



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Spg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1984 (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG dengan domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Sampang, 30 Mei 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang, Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Spg, tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 15 hari,
kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan;

3. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah
di karuniai 2 anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 21 Mei 2012, Pendidikan : SD;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 20 Juli 2020 Pendidikan : TK;

Saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap
Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai
seorang suami oleh Termohon ;
 - b. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon
sehingga sering menyakiti hati dan perasaan Pemohon ;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus
menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 terhitung selama kurang lebih 1
tahun 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon kemudian
tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Sampang, hingga
diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09-04-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di KUA Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui sendiri yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak masing-masing bernama: 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2023 disebabkan karena Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon sehingga sering menyakiti hati dan perasaan Pemohon ;, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih selama 1(satu) tahun lebih hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta saksi-saksi, yaitu 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 (SAKSI 1) pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon telah didukung dengan bukti yang cukup dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145, Pasal 171 dan 172 HIR, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 (SAKSI 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR, Hakim mendapatkan keterangan dari saksi Pemohon mengenai materi keterangannya perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. saksi 2 tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, (*testimonium de auditu*). Akan tetapi keterangan saksi tersebut bersumber dari tangan pertama (*first-hand hearsay*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim juga mendapatkan keterangan saksi Pemohon bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah ketemu, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri serta gagalnya upaya damai, yang secara formil saksi telah memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila materi yang diperoleh dari keterangan saksi tersebut dihubungkan satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa kondisi demikian hanya akan terjadi dalam rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka keterangan *de auditu* tersebut bersesuaian dan mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil Pemohon, sehingga sesuai Pasal 173 HIR maka patut disangkakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Desember tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara



Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Petitusi Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).



Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Humayni Fadli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Humayni Fadli, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya ATK		
a.	Penggandaan	: Rp 50.000,00
b.	Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)